



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jl. Indragiri No. 7 Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136  
R E N G A T

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 420/Disdikbud-PAUD&PNF/X/2021/38

TENTANG

PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- imbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa berdasarkan surat Permohonan TK tanggal 23 Juli 2021 Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN

- etapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
- TU : Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : TK AMANAH
- Nama Penanggung Jawab : YASMIATI, S.Pd. AUD
- Program : Taman Kanak-kanak (TK)
- Tanggal Pendirian : 1 Oktober 2012
- AJamat : Jl. Teuku Umar Sekip Hilir Kecamatan Rengat
- Masa Berlaku : 11 Oktober 2021 s/d 11 Oktober 2025
- A : Dalam melaksanakan Kejadiannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- SA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal, 11 Oktober 2021

PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

